



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang

- a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini holistik integratif maka perlu mengatur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini;

d. bahwa... 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3893);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 yang Mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 502);
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
19. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 12);

20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki Kekuatan Spiritual Keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, Bangsa dan Negara.

7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 0 (nol) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

14. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
15. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
16. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
17. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18. PAUD Inti adalah lembaga PAUD percontohan yang menjadi pusat pembinaan dan pengembangan PAUD lainnya di wilayah sekitarnya.
19. PAUD Imbas adalah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan binaan, pendampingan, atau pengaruh positif dari PAUD Inti dalam rangka peningkatan mutu layanan PAUD.
20. Bunda PAUD adalah Predikat yang diberikan kepada istri kepala kepala daerah/kepala pemerintahan (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Keuchik) atau disandang langsung oleh kepala daerah/kepala pemerintahan apabila perempuan, yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-8 Tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
21. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD bagi pemangku kebijakan Kabupaten untuk mencapai sasaran pengembangan PAUD Pra Sekolah Dasar Formal.

BAB III
PELAKSANAAN PAUD PRA SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu
Maksud dan Orientasi Penyelenggaraan

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar adalah:

- a. untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. untuk mempersiapkan peserta didik beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama; dan
- c. agar peserta didik mendapatkan Pelayanan Pendidikan berkarakter Islami dengan muatan Pendidikan Agama Islam yaitu *Aqidah, Akhlaq, Fiqh, Al-Quran* dan *Hadist* serta *Tarikh/Sejarah Kebudayaan Islam* untuk anak usia 5-6 Tahun.

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar berorientasikan pada :

- a. perkembangan Anak Secara Holistik-Integratif dan Kesiapan Belajar (*School Readiness*);
- b. menyelaraskan kurikulum, metode, dan pola pembelajaran agar anak tidak mengalami kesenjangan ketika berpindah dari PAUD ke SD sehingga dapat meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
- c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar.

Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK.
- (3) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.

Bagian Ketiga
Pendirian dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Satuan PAUD pra sekolah dasar formal dapat didirikan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Pemerintah Gampong; dan
 - c. badan hukum.
- (2) Satuan PAUD pra sekolah dasar formal yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk TK Negeri yang secara teknis diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten terhadap penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar formal merupakan:
 - a. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
 - b. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - c. memberikan penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan;
 - d. melakukan koordinasi lintas sektor terkait penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar Holistik Integratif; dan
 - e. mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk mendukung operasional PAUD formal.
- (2) Tanggung jawab pendiri dalam penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar formal antara lain:
 - a. menyusun rencana PAUD pra sekolah dasar formal meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD pra sekolah dasar formal yang bersangkutan;
 - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
 - c. menyediakan...

- c. menyediakan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
- e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik Anak dengan baik.

(3) Satuan PAUD pra sekolah dasar formal, mempunyai tanggung jawab:

- a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai Agama, Bahasa, Kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni budaya, dan keterampilan hidup;
- b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
- c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia;
- d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala; dan
- e. menjamin hak anak atas Pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

BAB IV STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Sasaran Penyelenggaraan PAUD

Pasal 8

Sasaran penyelenggaraan PAUD Pra sekolah dasar formal adalah anak usia 4-6 tahun.

Bagian Kedua Standar Penyelenggaraan PAUD

Pasal 9

(1) Standar penyelenggaraan satuan PAUD pra sekolah dasar formal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki izin pendirian dari instansi yang membidangi;
- b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
- c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun, program jangka menengah 3 (tiga) tahun dan program jangka panjang 5 (lima) tahun berikutnya;
- d. memiliki kurikulum yang berstandar karakteristik Islami pada tingkat satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
- e. memiliki...

- e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
- f. memiliki guru yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama;
- g. memiliki peserta didik;
- h. memiliki struktur organisasi;
- i. memiliki alat permainan edukatif (APE) di dalam dan di luar ruangan; dan
- j. memiliki kemampuan pembiayaan;

(2) Standar penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Peserta Didik PAUD Pra Sekolah Dasar

Pasal 10

- (1) Peserta didik PAUD pra sekolah dasar formal sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak adalah tahap usia 4-6 tahun, terdiri atas kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun.
- (2) Jumlah peserta didik PAUD pra sekolah dasar formal dalam satu rombongan belajar TK, maksimal 15 (lima belas) anak.
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD formal pra sekolah dasar dilakukan setiap awal tahun pelajaran.

Bagian Keempat
Layanan PAUD Pra Sekolah Dasar

Pasal 11

- (1) Jenis layanan PAUD pra sekolah dasar formal terdiri dari usia 4-6 tahun melalui TK.
- (2) Waktu kegiatan PAUD pra sekolah dasar formal sesuai usia dan frekuensi pertemuan yaitu usia 4-6 tahun satu kali pertemuan minimal 150 (serratus lima puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal tiga kali perminggu.
- (3) Rasio guru dan anak didik PAUD pra sekolah dasar formal adalah usia 4-6 Tahun rasio guru dan anak 1:15.

Pasal 12

PAUD pra sekolah dasar formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman, dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar Syariat Islam yang berlaku.

BAB V
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidikan PAUD Pra Sekolah Dasar Formal

Pasal 13

- (1) Syarat untuk menjadi guru PAUD pra Sekolah Dasar formal wajib memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikolog yang diperoleh dari program studi terakreditasi;
- (2) Guru PAUD pra sekolah dasar formal bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran 'berkarakter Islami', dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik sesuai dengan Syariat Islam.

Pasal 14

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD Pra Sekolah Dasar Formal terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Psikolog;
 - c. Tenaga Pustaka;
 - d. Tenaga Administrasi;
 - e. Tenaga Kebersihan; dan
 - f. Tenaga Keamanan;
- (2) Tenaga kependidikan PAUD pra sekolah dasar formal diangkat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Hak, Tugas, dan Tanggung Jawab Guru
dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Hak Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD Pra Sekolah dasar formal sebagai berikut:
 - a. mendapatkan pengakuan sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD Pra Sekolah dasar formal dengan dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidik (setelah mengikuti masa uji selama 1 semester);
 - b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Pendidikan; dan
 - c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Guru dan Tenaga Kependidikan pada PAUD pra sekolah dasar formal sebagai berikut:
 - a. Kepala

- a. Kepala, menyelenggarakan satuan PAUD pra sekolah dasar formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Guru memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, dan keterlibatan orang tua serta akses layanan PAUD pra sekolah dasar formal yang bermutu dan mempersiapkan anak menuju jenjang Pendidikan dasar, baik dari sisi akademik maupun akhlak Islami; dan
- c. Tenaga Perpustakaan, kebersihan, keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas pertolongan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undang.

BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 16

- (1) Kurikulum PAUD pra sekolah dasar formal berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional dengan penguatan nilai-nilai Islami.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD pra sekolah dasar formal dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan menambahkan kegiatan-kegiatan Islami.
- (3) Kurikulum PAUD pra sekolah dasar formal dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah serta nilai-nilai islami dalam tradisi daerah.

Bagian Kedua Strategi Pembelajaran

Pasal 17

- (1) Strategi pembelajaran pra sekolah dasar formal dilakukan dengan menggunakan pendekatan Islami yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik serta penguatan nilai Islami.
- (2) Pembelajaran dilaksanakan dengan prinsip belajar sambil bermain yang menstimulasi pertumbuhan fisik dan psikis anak, disertai permainan edukatif Islami.
- (3) Model pembelajaran menggunakan area, sentra, atau pendekatan saintifik yang diperkaya dengan muatan Islami.

BAB VII EVALUASI DAN SISTEM LAPORAN

Pasal 18

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil Evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar formal dilakukan oleh Dinas melalui pengawas yang dilakukan secara berkala.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara PAUD pra sekolah dasar formal wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD pra sekolah dasar formal wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir.

BAB VIII PEMBENTUKAN GUGUS PAUD PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 20

- (1) Pembentukan gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas TK dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jarak lembaga PAUD pra sekolah dasar formal dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
 - a. letaknya mudah dijangkau oleh guru/kepala PAUD Imbas;
 - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
 - c. kualifikasi guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD pra sekolah dasar formal;
 - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD pra sekolah dasar formal;
 - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai; dan
 - f. memiliki manajemen PAUD pra sekolah dasar formal yang baik.

(4) Penentuan...

- (4) Penentuan PAUD pra sekolah dasar formal menjadi PAUD Inti ditetapkan oleh Kepala Dinas, dan dapat dipilih kembali.
- (5) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di Kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program PAUD pra sekolah dasar formal, Pemerintah Kabupaten membentuk Gugus PAUD pra sekolah dasar formal.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus PAUD pra sekolah dasar formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gugus PAUD pra sekolah dasar formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi pelaksanaan program PAUD pra sekolah dasar formal di tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait dalam pelaksanaan PAUD pra sekolah dasar formal;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar formal; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala.

BAB IX

BUNDA PAUD

Pasal 22

- (1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat secara *ex-officio* oleh Istri Bupati dan/atau Istri Wakil Bupati yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kabupaten.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan dijabat secara *ex-officio* oleh Istri Camat sentral dalam yang berperan sebagai tokoh Gerakan Nasional PAUD Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Gampong dijabat secara *ex-officio* oleh Istri Keuchik yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Gampong.

Pasal 23

Bunda PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD sesuai dengan tingkatan wilayah masing-masing.

BAB X

PENGAWAS DAN PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar formal dilakukan oleh gugus PAUD.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui gugus PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program PAUD pra sekolah dasar formal sesuai kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar formal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengelola proses belajar mengajar; dan
 - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran

BAB XI

ANGGARAN PENYELENGGARAAN PAUD PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 26

- (1) Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah bersumber dari Bantuan Pemerintah Pusat.
- (2) Besarnya Anggaran Pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dialokasikan berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 31 Oktober 2025 M
9 Jumadil Awal 1447 H


BUPATI PIDIE JAYA,
SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu
Pada tanggal 31 Oktober 2025 M
9 Jumadil Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR 42